

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan ekonomi di Indonesia seperti kemiskinan dan pengangguran dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ini dapat diatasi salah satunya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk peningkatan pendapatan masyarakat. Tentunya sektor lembaga keuangan ikut berperan dalam meningkatkan perekonomian, yaitu dengan menyediakan permodalan, memperbaiki lingkungan usaha, dan menciptakan lapangan kerja. Biasanya permodalan disediakan oleh perbankan, namun bukan hanya dari perbankan saja, ada berbagai lembaga keuangan lain yang berdiri salah satunya melalui program pemerintah Pinjaman Dana Bergulir PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), dengan adanya program ini masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah dapat meminjam modal. Dengan adanya pinjaman akan mendorong masyarakat untuk memulai usaha baru maupun melanjutkan usahanya. Selain itu, pinjaman juga dapat membantu masyarakat yang memiliki usaha produktif namun memiliki keterbatasan modal untuk mengembangkan usahanya.

Kredit menjadi salah satu solusi yang menarik bagi masyarakat, akan tetapi dalam memperoleh kredit ini tidak mudah khususnya bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Persyaratan dan ketentuan dalam memperoleh kredit menjadi kendala bagi pemilik UMKM yang ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Sehingga antisipasi risiko yang mungkin terjadi seperti kredit macet menjadi sangat perlu untuk diperhatikan.

Salah satu aktiva lancar dalam neraca perusahaan adalah kredit yang merupakan bagian dari piutang. Dalam piutang perusahaan harus dikelompokkan berdasarkan jatuh temponya. Hal ini dimaksudkan untuk membantu mengantisipasi tindakan dan tindakan yang diambil selanjutnya. Pengelompokan piutang berdasarkan jatuh temponya adalah sebagai berikut

- a) Piutang standar, yaitu piutang yang masih bisa tertagih karena dalam kurun waktu jatuh tempo yang masih berjalan (< 60 hari). Piutang jatuh tempo, yaitu kondisi piutang yang sudah jatuh tempo dan harus terjadi penagihan (60 hari).
- b) Piutang *over due*, yaitu kondisi piutang yang melebihi batas jatuh tempo, namun masih bisa ditolerir dengan alasan yang bisa diterima perusahaan (60 hari + 30 hari).
- c) Piutang *over limit*, yaitu kondisi piutang yang sangat melebihi batas maksimal jatuh tempo dan melebihi tingkat fleksibilitas jatuh tempo (> 90 hari).
- d) Piutang yang tak tertagih, yaitu kondisi piutang yang benar-benar tidak bisa tertagih dengan baik (365 hari).

Dari perspektif pihak yang berutang, penyebab piutang macet dapat berasal dari berbagai sumber. Misalnya, pihak yang berutang sedang mengalami kesulitan keuangan secara tiba-tiba, kebangkrutan bisnis, atau debitur memang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar. Sedangkan dari pemilik piutang atau kreditur mungkin tidak melakukan usaha yang cukup untuk menagih hutang mereka dan kurangnya analisis untuk menyeleksi calon debitur. Hal ini seperti yang terjadi

pada pengendalian internal piutang program PNPM-Mandiri Perkotaan di UPK-LKM Saayunan Hegarmanah .

Penanganan permukiman kumuh sudah dilakukan sejak dulu namun hasilnya belum maksimal hingga diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berisikan tentang pembangunan dan peningkatan wilayah dalam perkotaan melewati pengendalian mutu kawasan permukiman yaitu peningkatan pada permukiman kumuh, oleh sebab itu untuk merealisasikan RPJMN dengan maksimal Direktorat Jenderal Cipta Karya memberikan inovasi pembangunan berbasis kerjasama yaitu Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program Kotaku ini merupakan lanjutan dari program sebelumnya yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). (Handika & Yusran, 2020)

Program pinjaman bergulir yang dikelola oleh UPK pada tahun 2013 dan 2014 dianggap masih berjalan dengan baik dikarenakan masih menerima bantuan dari pemerintah tetapi dengan adanya surat Nomor 100/1694/SJ dan Nomor 01/BA/M-DPDTT/IV/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2014 menandakan dana bantuan program PNPM Mandiri Perkotaan dihentikan tetapi untuk BKM/LKM masih tetap beroperasi seperti biasa. Tahun 2015 dana masing-masing yang telah dikelola sendiri sejak lama, oleh karena itu dapat diketahui BKM/LKM mana saja yang masih beroperasi dan yang sudah tidak beroperasi dikarenakan sudah tidak mempunyai dana untuk dikelola. (Fillia, 2023).

PNPM Mandiri Perkotaan adalah Program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan di kelurahan perkotaan.

Sejak dari tahun 2008 Lembaga Keswadayaan Masyarakat dibentuk atas dasar adanya program PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk di Desa Hegarmanah melalui program simpan pinjam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Dimana memiliki sistem pemberian pinjaman dengan kelompok UKM dan setiap kelompok terdiri dari minimal 5 orang dan maksimal 10 orang, yang memiliki struktur tersendiri dengan memiliki ketua sebagai perwakilan kelompok untuk membantu dalam penagihan piutang yang dipinjam kepada anggotanya. Pinjaman dana ekonomi bergulir ini diperuntukkan khusus untuk masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang ingin menciptakan usaha sebagai bentuk usaha pemerintah dalam membangun perekonomian. Kelompok Swadaya Masyarakat yang diberikan pinjaman wajib untuk meminta persetujuan dari salah satu pihak keluarga dan menandatangani surat persetujuan dari suami atau istri ataupun salah satu anggota keluarga peminjam tersebut, serta melampirkan fotokopi KTP, foto jenis usaha dan fotokopi Kartu Keluarga.

Sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah kemiskinan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan program PNPM Mandiri sejak

tahun 2007 dan berakhir pada tahun 2015. Tidak sedikit dalam piutang sering ditemui masalah seperti piutang macet, meskipun dalam pengelolaan pinjaman dana bergulir ini sudah sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur), dan berbagai macam cara dalam penyelesaian piutang bermasalah sudah dilakukan tetap saja terjadi piutang macet atau bermasalah.

Program PNPM Mandiri diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 dan berakhir pada tahun 2015, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Meskipun pengelolaan pinjaman dana bergulir telah mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menerapkan berbagai metode untuk menyelesaikan piutang bermasalah, namun tetap saja ditemui masalah seperti piutang macet atau bermasalah tersebut.

Meskipun telah bermutasi menjadi program Kotaku, mekanisme pinjaman dana bergulir yang diterapkan Unit Pengelola Keuangan Saugyan hegarmah masih mengacu pada regulasi program PNPM yaitu sebagai berikut:

- 1) Calon peminjam yang mengajukan pinjaman harus mempersiapkan semua persyaratan untuk mendapatkan pinjaman, termasuk pelatihan, pembentukan simpanan, dan kelengkapan dokumen dan pengisian blanko pengajuan pinjaman. Pada tahap pengajuan, petugas UPK harus memberikan penjelasan tentang ketentuan "Pinjaman Bergulir". Penjelasan ini harus menjelaskan bahwa pinjaman ini bukanlah hibah, tetapi hutang yang harus dibayar kembali.

- 2) Pemeriksaan Pinjaman yaitu Petugas pinjaman UPK memeriksa dokumen pengajuan pinjaman KSM dan anggotanya baik secara administratif maupun kunjungan lapangan. Kemudian KSM membuat rekomendasi atau usulan kepada Manajer UPK tentang permohonan pinjaman tersebut.
- 3) Putusan Pinjaman oleh Manajer UPK didasarkan hasil analisis petugas pinjaman UPK untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan pinjaman KSM.
- 4) Apabila pengajuan pinjaman KSM telah disetujui oleh pengelola UPK dan dokumen pencairan telah disiapkan, maka pinjaman dapat direalisasikan atau disalurkan kepada KSM dan anggotanya. Petugas UPK juga wajib menegaskan dan menjelaskan kembali seluruh ketentuan "Pinjaman Bergulir" pada tahap realisasi, termasuk bahwa "Pinjaman Bergulir" merupakan utang yang harus dibayar kembali, bukan hibah.
- 5) Pembinaan pinjaman dilaksanakan sekitar satu bulan setelah kredit diterima, petugas UPK diwajibkan untuk memantau kondisi peminjam, perkembangan usaha, dan pemanfaatan kredit apakah digunakan sesuai dengan tujuan awalnya. Pada tahap ini, petugas juga diharapkan dapat mengingatkan peminjam tentang porsi atau angsuran kewajiban yang harus dipenuhi dan selanjutnya memberitahukan bahwa kredit ini merupakan kewajiban yang harus dibayar dan bukan dana hibah.
- 6) Pelunasan pinjaman oleh debitur diselesaikan dengan pengembalian utang pinjamannya. Untuk menghindari penangguhan atau utang yang belum dibayar, petugas UPK harus membantu peminjam untuk

mengingat komitmen mereka beberapa hari sebelum waktu pembayaran angsuran. Relawan, petugas desa/kecamatan, tokoh masyarakat, dan pengawas UPK dapat membantu petugas UPK dalam upaya ini.

Adapun perbandingan tahapan pelaksanaan antara yang direalisasikan dengan yang tercantum dalam pedoman teknis PNPM terkait tahapan kegiatan ditingkat masyarakat diantaranya:

Tabel 1. 1 Perbandingan Tahap Pelaksanaan Pedoman Teknis dengan Realisasi

No	Tahapan Kegiatan	Realisasi	
		Dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
1	Persiapan program, meliputi seleksi lokasi hingga sosialisasi terkait program kepada seluruh lapisan masyarakat dilokasi terseleksi	Dilaksanakan, namun hanya pada saat awal saja.	
2	Perencanaan meliputi meliputi serangkaian kegiatan pelatihan tentang orientasi dan perencanaan bagi Kelompok swadaya masyarakat (KSM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Pengawas dan UPK, relawan dan perangkat kelurahan, serta pelatihan keterampilan usaha bagi anggota KSM	Dilaksanakan	

3	Pencairan dana bantuan langsung masyarakat ke rekening Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sampai akad kredit UPK-LKM dengan KSM		Tidak dilaksanakan sepenuhnya
4	Penguatan dan pengembangan meliputi kegiatan pelatihan dan pengembangan yang mendukung penguatan keberlanjutan Kelompok Swadaya Masyarakat untuk selanjutnya.		Tidak dilaksanakan selama 5 tahun terakhir

Sumber : Pedoman Teknis PPMK tahun 2012

Dalam tabel tersebut dapat diketahui bahwa belum sepenuhnya pedoman teknis dilaksanakan, sehingga hal ini dapat menjadi indikator atas pengendalian internal yang telah dilakukan UPK Saayunan belum maksimal.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memiliki unit kerja bernama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB) yang bertugas mengelola Dana Bergulir yang dapat digunakan untuk pinjaman, pembiayaan, atau dalam bentuk lainnya. LPDB bertanggungjawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dana yang disalurkan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Unit Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan penguatan modal bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta usaha lain yang dibina oleh Kementerian Negara/Lembaga disebut dana bergulir.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi UMKM RI No 4 Tahun 2020 tentang penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dan UMKM menyatakan bahwa pinjaman disalurkan dengan pola sebagai berikut:

- a. LPDB-KUMKM menyalurkan pinjaman dari dana bergulirnya kepada koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah tanpa melibatkan lembaga perantara.
- b. Melalui lembaga perantara yang harus membuat perikatan dengan LPDB-KUMKM dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lain yang menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Non Performing Loan (NPL) yang terjadi pada lembaga keuangan dengan memiliki kategori kurang lancar, diragukan dan macet bukan hanya dapat mempengaruhi profitabilitas tetapi juga dapat berpengaruh pada kemampuan penyaluran pinjaman. Sehingga Non Performing Loan (NPL) dijadikan indikator dalam kredit bermasalah, dengan kategori diragukan, kurang lancar dan macet.

Penetapan besaran *Non Performing Loan (NPL)* menurut LPDB-KUMKM dalam mengukur indikator tingkat ketertagihan dana bergulir atas piutang pada klasifikasi kurang lancar sampai dengan macet menggunakan alat ukur yang disebut Non Performing Loan (NPL) berdasarkan PMK Nomor: 168/PMK.06/2018 tanggal 21 Desember 2018. Telah disepakati pada Kontrak Kinerja dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan yaitu sebesar 5% atau persentase capaian kinerja sebesar 140%. Sedangkan dalam pedoman teknis PNPM sebelumnya mengenai

penggunaan dana yang disalurkan maksimal sebesar 50% dari modal awal dengan tujuan agar kebutuhan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terlayani dan biaya resiko pinjaman macet sebesar 5% pertahun.

Peneliti memperoleh data secara langsung berdasarkan Pembukuan bagian Kolektibilitas UPK-LKM Sauyunan Hegarmanah, dimana peneliti mendapatkan beberapa informasi berupa perkembangan jumlah piutang keseluruhan dan besaran piutang yang menunggak per tahun, terhitung dari tahun 2019-2023, dan diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Kolektibilitas Pinjaman pada dana bergulir UPK-LKM Sauyunan

Tahun	Lancar (Rp)	Perlu Perhatian Khusus (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)
2019	50.000.000	15.350.000	28.250.000	9.950.000	99.550.000
2020	42.000.000	21.800.000	29.550.000	9.900.000	101.050.000
2021	134.050.000	-	10.050.000	27.900.000	105.050.000
2022	65.100.000	59.200.000	22.250.000	-	103.500.000
2023	35.850.000	77.250.000	-	12.500.000	153.700.000

Sumber: Data Kolektibilitas UPK Sauyunan tahun 2019-2023 setelah diolah

Fenomena masalah yang terjadi adalah terjadinya peningkatan piutang bermasalah dan piutang macet pada khususnya dari tahun ke tahun. Adapun data perkembangan piutang pada dana bergulir UPK-LKM Sauyunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Berikut perhitungan Non perhitungan Performing Loan berdasarkan Catatan kolektibilitas UPK LKM Sauyunan Hegarmanah yaitu nilai tunggakan lebih dari 3 bulan dibagi dengan saldo pinjaman, maka diperoleh:

Tabel 1. 3 Perkembangan Jumlah Saldo Piutang Pinjaman dan Piutang Menunggak pada dana bergulir UPK-LKM Sauyunan

Tahun	Jumlah Saldo Piutang Pinjaman (Rp)	Jumlah Piutang Menunggak (> 3 bulan) (Rp)	Nilai NPL
2019	203.100.000	61.200.000	30,1 %
2020	204.300.000	118.300.000	57,9 %
2021	277.050.000	130.850.000	47,2 %
2022	250.050.000	142.900.000	57,1 %
2023	279.300.000	160.200.000	57,4 %

Sumber: Kolektibilitas Pinjaman pada Pembukuan UPK 2019-2023 setelah diolah

Berdasarkan tabel diatas yang bersumber dari laporan kolektibilitas, jumlah saldo pinjaman dan piutang menunggak mengalami fluktuasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dari data tersebut presentase besaran NPL sangat jauh melampaui dari batasan besaran NPL normal yakni 5%, sehingga diperlukan pengendalian internal yang efektif agar menekan kredit bermasalah. Dalam penyelesaian piutang, UPK Sauyunan Hegarmanah sudah melakukan penagihan piutang dapat dilakukan melalui telepon atau surat, *door-to-door*, maupun dengan musyawarah bersama anggota kelompok dengan didampingi fasilitator, bahkan sudah sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur). Namun, upaya dalam penyelesaian piutang macet PNPM Mandiri yang berubah menjadi Program Kotaku masih belum efektif dilihat dari tabel di atas bahwa angka piutang macet nya masih cukup tinggi. Kemudian, banyaknya para anggota kelompok masih awam

pengetahuannya tentang pemerintahan, sehingga mereka mengira uang negara adalah uang rakyat, jadi jika tidak dikembalikan maka tidak apa-apa. Selain itu, kurangnya pendapatan ekonomi dari para anggota kelompok sehingga menyebabkan kesulitan dalam membayar pinjaman. Maka diperlukan sistem pengendalian internal yang efektif untuk dapat menekan besaran presentase *non performing loan* (NPL) menjadi lebih kecil.

Meskipun program KOTAKU sudah diberhentikan pada tahun yaitu tahun 2023, tetapi di LKM Saayunan Desa Hegarmanah pada bagian pinjaman dana ekonomi bergulir untuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) masih berjalan. tercatat sudah ada 35 KSM yang meminjam dan sisa 16 KSM yang masih memiliki utang. Oleh karena itu sistem pengendalian internal perlu diperbaiki kembali agar ketika ada program selanjutnya dapat termanfaatkan dan tersalurkan lebih baik lagi.

Unsur pokok sistem pengendalian internal yang terdapat pada Mulyadi (2017:130) ada 4 unsur, yaitu diantaranya:

- a. Struktur organisasi yang membedakan wewenang dan tanggung jawab secara jelas. Kerangka kerja untuk membagi tanggung jawab fungsional di antara unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan utama perusahaan disebut sebagai struktur organisasi.
- b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Setiap transaksi dalam suatu organisasi hanya dapat terjadi dengan izin dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui transaksi tersebut. Maka dari itu, organisasi

harus mengembangkan sistem untuk mengatur pembagian mereka yang berwenang untuk mengotorisasi pelaksanaan setiap transaksi.

- c. Praktik yang sehat, jika tidak ada cara untuk memastikan praktik yang sehat dalam penerapannya, pembagian tanggung jawab fungsional, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Sistem pengendalian internal sangat bergantung pada kualitas karyawannya. Elemen pengendalian lainnya dapat dikurangi seminimal mungkin dan perusahaan tetap dapat menghasilkan akuntabilitas keuangan yang andal jika karyawannya kompeten dan jujur.

Sebagaimana hasil penelitian karya Usmyati Putri dengan judul Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pada Masyarakat Miskin Studi Kasus Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng menyatakan bahwa pinjaman dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada masyarakat miskin di Gampong Lambhuk sudah berjalan efektif secara keseluruhan. Dari pengujian dengan metode presentase diketahui nilai masing-masing sub-variabel efektivitas pinjaman dana bergulir lebih besar dari 80% yaitu ketercapaian tujuan sebesar 85%, sedangkan integrasi sebesar 88,3% dan adaptasi dari hasil yang dikonfirmasi kepada pengurus dan masyarakat, dimana nilai tersebut berada pada rentang sangat efektif yaitu 79.99% - 100%.

Berdasarkan hasil penelitian Siti Aminah yang berjudul “Sistem Pengendalian Internal Piutang dalam Pengelolaan Piutang Macet” (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu), rata-rata persentase penagihan untuk kategori lancar selama tiga (tiga) tahun terakhir sebesar 28,72 persen. (2) Rata-rata persentase kredit bermasalah SPP Bilah Barat sebesar 61% karena telah melampaui NPL 10% sehingga masuk dalam kategori berisiko tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan internal pembiayaan macet SPP Bilah Barat masih belum efektif.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di PNPM-MP UPK LKM Sauyunan, bagaimana evaluasi sistem pengendalian internal piutang yang diterapkan oleh UPK PNPM-MP LKM Sauyunan pada simpan pinjam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan judul “Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Piutang Terhadap *Non-Performing Loan* (NPL) Dana Bergulir Program Kotaku.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya, maka terdapat masalah penelitian yang dapat diidentifikasi yakni sebagai berikut :

- 1) Bagaimana sistem pengendalian internal piutang pada dana bergulir program Kotaku UPK-LKM Sauyunan.
- 2) Sejauh mana upaya yang dilakukan UPK-LKM Sauyunan Hegarmanah dalam mengelola piutang bermasalah atau macet yang diterapkan pada program Kotaku pinjaman dana bergulir.

- 3) Faktor-faktor yang menyebabkan piutang bermasalah pada dana bergulir program Kotaku UPK-LKM Saayunan.
- 4) Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengelola dan meminimalisir piutang bermasalah terhadap dana bergulir program Kotaku UPK-LKM Saayunan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan identifikasi masalah tentang sistem pengendalian internal piutang dana bergulir program KOTAKU pada UPK-LKM Saayunan Hegarmanah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah maka terdapat tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- 1) Untuk mengetahui sistem pengendalian internal piutang dan piutang bermasalah pada dana bergulir program kotaku UPK-LKM Saayunan.
- 2) Untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan UPK-LKM Saayunan Hegarmanah dalam mengelola piutang bermasalah atau macet yang diterapkan pada program Kotaku pinjaman dana bergulir.
- 3) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab piutang bermasalah pada dana bergulir program Kotaku UPK-LKM Saayunan.

- 4) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengelola dan meminimalisir piutang bermasalah terhadap dana bergulir program Kotaku UPK-LKM Saayunan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi dan menambah wawasan yang lebih luas mengenai sistem pengendalian internal, piutang dana *non performing loan*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi UPK-LKM Saayunan, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi positif bagi Unit Pengelola Keuangan di Lembaga Keswadayaan Masyarakat sebagai pengelola pada khususnya dan kepada pihak ataupun lembaga terkait sebagai pembentuk program PNPM-Mandiri Perkotaan maupun program yang akan dibentuk untuk selanjutnya mengenai sistem pengendalian internal terhadap *non performing loan*.
2. Bagi peneliti lain, diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan atau referensi dan masukan yang dapat menjadi informasi bagi peneliti tentang sistem pengendalian internal terhadap *non performing loan*.